

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRES MUARA ENIM  
TERHADAP TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI  
KABUPATEN MUARA ENIM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Geronimo Putra Perdana**

**Nim. 502016318**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2020**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRES MUARA ENIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM**



**NAMA : Geronimo Putra Perdana**  
**NIM : 50 2016 318**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Dr. H. Erli Salia, SH., MH**  
**2. Drs. Edy Kastro, M.Hum**

  
( )  
  
( )

**Palembang, 27 Februari 2020**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH**

**Anggota : 1. H. Syairozi, SH., M.Hum**

**2. MH. Tho'an Basri, SH., MH**

  
( )  
  
( )  
  
( )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/021708620**

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GERONIMO PUTRA PERDANA

Nim : 502016318

Tempat tanggal lahir : Prabumulih, 17 Juni 1998

Program studi : Hukum Program Sarjana

Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRES MUARA ENIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 27 Februari 2020

Yang menyatakan



Geronimo putra perdana

## **MOTTO**

**“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”**

**(Thomas Alva Edison)**

## **PERSEMBAHAN**

**Skripsi Ini di Persembahkan Kepada:**

- ❖ Papaku Fiter dan Mamaku Herlin Marga Reta tercinta yang selalu mendo’akan, mendidik dan menjadi pelita dalam hidupku.**
- ❖ Kakekku Kamel Usman dan Nenekku Aziza yang senantiasa memberikan semangat dan dukungannya.**
- ❖ Adikku Galu Putri Fiere dan Giovan Juanda Fiere.**
- ❖ Almamater yang dibanggakan.**

## **ABSTRAK**

### **PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRES MUARA ENIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM**

**GERONIMO PUTRA PERDANA**

Ketentuan pidana dalam UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH-1982. Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tertib. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum dan apa saja hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum oleh penyidik polres muara enim. Metode yang digunakan penulis ialah metode pengumpulan data yang dilakukan dari berbagai kegiatan diantaranya, mendatangi langsung obyek penulisan yaitu Polres Muara Enim, hasil wawancara dengan penyidik Katim 1 Pidsus Satreskrim Polres Muara Enim, dan membaca beberapa buku yang berhubungan dengan penulisan ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang sudah dilaksanakan oleh penulis. Menjelaskan bahwa, penegakan hukum oleh penyidik polres muara enim dalam menangani kasus karhutla sudah berjalan dengan baik dan efektif hanya saja masih kurangnya kesadaran manusia terhadap lingkungan yang bisa merugikan orang banyak dan kurangnya edukasi dari pemerintah sehingga kurangnya pengetahuan dari bahaya nya dampak membuka lahan dengan cara dibakar.

Kata kunci: penegakan hukum, penyidik, karhutla

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK POLRES MUARA ENIM  
TERHADAP TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI  
KABUPATEN MUARA ENIM**

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli., S.E, MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak/Ibu Wakil Rektor I, II, III, IV Universitas Muhammadiyah Palembang

3. Bapak Nur Husni Emilson., S.H.,SpN.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Zulfikri Nawawi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan III. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pdi selaku Wakil Dekan IV. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Mulyadi Tanzili., S.H., M.H. Selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Hj. Yoenani Hasyim, S.H., MH. Selaku pembimbing akademik yang selama ini mengajarkan penulis banyak hal diperkuliahan.
7. Bapak Dr. H. Erli Salia., S.H, MH. Selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan mengedukasi penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Drs. Edy Kastro, M.Hum. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
- 10.Seluruh pihak kepolisian Polres Muara Enim yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data.
- 11.Seluruh teman-teman fakultas hukum universitas muhammadiyah Palembang angkatan 2016. yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
- 12.Seluruh staf dan karyawan di fakultas hukum dan di lingkungan universitas muhammadiyah Palembang yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum

Palembang, Februari 2020

Penulis,

(Geronimo Putra Perdana)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Kerangka Koseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. PengertianTindakPidana .....	12
B. TindakPidanaLingkunganHidup .....	16
1. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup .....	16

2. Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup .....	17
C. Tinjauan Umum tentang Lingkungan Hidup .....	18
1. Pengertian Lingkungan Hidup .....	18
2. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Lingkungan Hidup .....	19
3. Pengertian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).....	22
4. Regulasi tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) .....	23

### BAB III : PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum oleh Penyidik Polres Muara Enim terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muara Enim .....	28
1. Tindakan Preemptive .....	28
2. Tindakan Preventif .....	28
3. Tindakan Represif .....	28
B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum oleh Penyidik Polres Muara Enim terhadap Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muara Enim.....	35

### BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan .....	40
B. Saran.....	40

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut juga dengan *milieu* atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *l'environment*. Yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya.<sup>1</sup>

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945<sup>2</sup>. Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup<sup>3</sup>.

Kesadaran lingkungan hidup mengandung makna antara lain keinsafan atau pengetahuan tentang adanya masalah lingkungan hidup yang dihadapi oleh manusia yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat. meskipun pengelolaan lingkungan hidup (PLH/PPLH) tegasnya terhadap aspek lingkungan hidup tertentu seperti hutan lindung, sumber daya alam perikanan sebagainya telah berlangsung

---

<sup>1</sup> Septiya Sri Rezeki. 2015. *PertanggungJawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus kerusakan Lingkungan hidup*. Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1. hlm 248.

<sup>2</sup> Sudi Fahmi. 2011. *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup*. Jurnal Hukum Vol. 18 No. 2. hlm. 212-228.

<sup>3</sup> Johni Najwan. 2010. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4. hlm. 57.

lama dengan peraturan-peraturan <sup>4</sup>hukum yang mengaturnya (hukum nasional). Namun masih dilakukan secara parsial dan sektoral atau subsektoral dengan kepentingan-kepentingan yang juga bersifat sektoral pula.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (*direction*) bagi sistem hukum lingkungan nasional, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009<sup>5</sup>.

Indonesia sendiri telah membuktikan bahwa pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dengan jaminan kepastian hukum diundangkannya<sup>6</sup> UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>4</sup> A.M. Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan..* Jakarta Timur: Prenadamedia Group. hlm 43.

<sup>5</sup> Yulianto Araya. 2013. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional.* Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 1. hlm. 50.

<sup>6</sup> Ibid., hlm 48.

Penerapan sanksi pidana wajib diberlakukan sebagai cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dirasa kurang maksimal dalam menindalanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan. Maka dalam memerangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara *primum remedium*, tindak pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu <sup>7</sup>disikapi dengan tegas melalui sanksi-sanksi pidana.

Usaha menegakkan hukum di Indonesia dewasa ini memang dihadapkan dengan kendala. Pertama, masih terdapat perbedaan antara aparaturnya penegakan hukum dalam memahami dan memaknai peraturan perundang-undangan yang ada. Kedua, biaya untuk menangani penyelesaian lingkungan hidup terbatas. Ketiga, membuktikan telah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan bukanlah pekerjaan mudah.

Berkaitan dengan adanya tindakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perbuatan seseorang atau perusahaan korporasi maka sangat jelas akan merusak bahkan menimbulkan pengaruh buruk terhadap kehidupan manusia di sekitarnya. Atas tindakan tersebut secara yuridis tidak perlu harus <sup>8</sup>ada unsur kesalahan terhadap pelaku untuk membuktikannya, karena <sup>9</sup>berdasarkan ketentuan Pasal 88 No.32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: “Setiap orang yang tindakannya,

---

<sup>7</sup> Ni Putu Risna Daryani, Ayu Putu Laksmi Danyathi, I Made Walesa Putra. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Hlm 5.

<sup>5</sup> Andriansah. *Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmu Hukum. Hlm 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm 4.

usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoretik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum (lingkungan). Ketentuan hukum lingkungan dalam UU RI No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan salah satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan lingkungan dalam undang-undang tersebut.

Ketentuan pidana dalam UU RI No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal. *Pertama*, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana UULH-1982. *Kedua*, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. *Ketiga*, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Akib. 2016. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada. Hlm 174.

Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang terdiri atas kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat kerusakan iklim. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi; (a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; (b) kriteria baku kerusakan terumbu karang; (c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; (d) kriteria baku kerusakan mangrove; (e) kriteria baku kerusakan padang lamun; (f) kriteria kerusakan gambut; (g) kriteria baku kerusakan karst; dan/atau (h) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>11</sup>

Dari ketentuan Pasal 88 UU No.32 Tahun 2009 tersebut dapat diketahui bahwa secara teoritis bentuk pertanggungjawaban pidana tersebut merupakan “asas tanggung jawab mutlak atau (*strict liability*). *Strict liability* merupakan asas hukum pidana yang dianut oleh *common law system*. Selanjutnya keberadaan *strict liability* juga diatur dalam Pasal 116 ayat (1) No.32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

---

<sup>11</sup> Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. hlm 66.

1. Badan usaha; dan/atau
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”<sup>12</sup>

Seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatera Selatan sampai saat ini masih terus terjadi. Lahan gambut seluas 1.062 hektar yang berada di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan terbakar. Selain Musi Banyuasin, kebakaran lahan juga terjadi di wilayah Ogan Ilir. Tetapi di wilayah Ogan Ilir luas lahan terbakar tak seluas di Musi Banyuasin. Sebelumnya BPBD Sumatera Selatan merilis ada 106 ribu hektare lahan di Sumatera Selatan terbakar sepanjang 2019. Lahan terbakar tersebar di berbagai daerah, seperti di OKI, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara enim dan Musi Rawas.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM**

---

<sup>9</sup> Tim Penyusun Laksana. 2019. *Himpunan Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Laksana. Hlm 75.

<sup>10</sup> Raja Adil Siregar. *Detik News*. Diakses 03 November 2019. Pukul 20:33.

**OLEH PENYIDIK POLRES MUARA ENIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARA ENIM”.**

**B. Permasalahan**

yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh penyidik polres muara enim terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten muara enim?
2. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum oleh penyidik polres muara enim terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten muara enim?

**C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah Penegakan hukum oleh penyidik polres muara enim terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten muara enim serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum oleh penyidik polres muara enim terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten muara enim.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang muncul dalam penegakan hukum oleh penyidik polres muara enim terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten muara enim.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Tindak Pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
4. Kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak, adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi juga dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan

bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>14</sup>

Metode penelitian penulisan skripsi ini terdiri dari :

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan proses penyidikan dalam upaya penanganan kasus karhutla dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus karhutla.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melaukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17

hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulisan menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun penulisan sistematika ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil dari penelitian ini. Sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II: Tinjauan Pustaka**

Yang berisi paparan tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana lingkungan hidup, lingkungan hidup, asas, tujuan dan ruang lingkup lingkungan hidup, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan regulasi

tentang karhutla yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

### BAB III : Pembahasan

Yang berisikan tentang Penegakan hukum penyidik oleh polres muara enim terhadap tindak pidana karhutla di kabupaten muara enim dan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum oleh penyidik polres muara terhadap tindak pidana karhutla di kabupaten muara enim.

### BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

### DAFTAR PUSTAKA

### L A M P I R A N

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- A.M. Yunus Wahid. 2018. *Pengantar Hukum Lingkungan..* Jakarta Timur: Prenadamedia Group
- Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Joni. 2016. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad Akib. 2016. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Depok: Raja Grafindo Persada
- Rodliyah, Salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus*. Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Puwokerto: Fakultas Hukum Unsoed
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo. Persada
- Tim Penyusun Laksana. 2019. *Himpunan Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Laksana

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Kerusakan dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

## **C. Jurnal/Karya Ilmiah/Artikel**

Andriansah. *Penerapan Asas Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Jurnal Ilmu Hukum.

Internet. *Pasal Sanksi Pidana Pelaku Pembakaran Hutan atau Lahan*. Blogmhariyanto.blogspot.com. Diakses 19 Desember 2019. Pukul 14:46

Internet. [www.wetlands.or.id](http://www.wetlands.or.id). Diakses 17 Desember 2019. Pukul 20:11

Johani Najwan. 2010. *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 4.

Ni Putu Risna Daryani, Ayu Putu Laksmi Danyathi, I Made Walesa Putra. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*

Raja Adil Siregar. *Detik News*. Diakses 03 November 2019. Pukul 20:33

Septiya Sri Rezeki. 2015. *Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam Kasus kerusakan Lingkungan hidup*. Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 1 No. 1.

Sudi Fahmi. 2011. *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup*. Jurnal Hukum Vol. 18 No. 2.

Yulianto Araya. 2013. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 1.